



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Dengan Permohonan Dari Subjek Akta Di Wilayah NKRI

No. SK : 470/175/DISDUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Foto kopi Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
3. Bilamana terdapat pembetulan nama, persyaratan : a. Permohonan dari subjek akta atau orang yang dikuasakan b. Fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, passport dll c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama d. SPTJM Kebenaran Data dengan 2 orang saksi
4. Mengisi Formulir F-2.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Datanglah ke Kantor Disdukcapil dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan;
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan;
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika lengkap dilanjutkan untuk diproses, jika kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
4. Petugas operator melakukan entry data, membuat catatan pinggir pembetulan nama dan melakukan pengajuan verifikasi elektronik Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Kepala dinas Melakukan Approved Data;
6. Petugas operator mencetak Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sudah ada catatan pinggir Pembetulan Nama;
7. Petugas meregister dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sudah ada catatan pinggir Pembetulan Nama;
8. Tunggu proses pencetakan sekitar 3 Hari Kerja dan Pemohon dapat mengambilnya ke Kantor Disdukcapil dengan membawa resi pengambilan yang di berikan pada saat pendaftaran.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Majapahit nomor : 748 98118 098121384

<https://dukcapil.biakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Pembetulan Nama pada Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Bagian Informasi
2. Website : <https://dukcapil.biakkab.go.id/>
3. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Kotak Pengaduan